



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 942/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **FITRIA EKAWATI WULANDARI;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 7 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jawa Nomor 7 Lingkungan Tegal Boto Lor Rt.002

Rw.024 Kelurahan Summersari Kabupaten Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Agung Irawan, S.H., pada Firma Hukum Karimata berkedudukan dan berkantor di Jalan Jawa Nomor 07 Lingkungan Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 30 September 2022 Nomor 942/PID/2022/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 September 2022 Nomor 942/PID/2022/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FITRIA EKAWATI WULANDARI pada hari Senin tanggal 27

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 942/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2021 sebagai pukul 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan umum jurusan Jember - Jenggawah, tepatnya di sebelah selatan toko Berkah Jaya masuk Dusun Krajan Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang** sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-2129-IB melaju dari arah selatan ke arah utara masuk Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (di sebelah utara Polsek Jenggawah), pada saat itu arus lalu lintas sepi, jalan lurus tanpa halangan, cuaca cerah, Terdakwa berjalan kearah kanan sampai melewati garis marka jalan dan korban AFANDI pada saat itu mengendarai kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 No.Pol : P-9332-NJ dengan kecepatan \pm 40 km/jam melaju dari arah utara kearah selatan yang berada dijalurnya, namun tiba-tiba Terdakwa menabrak kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 No.Pol : P-9332-NJ yang ada di depan sebelah kanan yang pada saat itu dikendarai korban AFANDI dan mengenai roda depan sepeda motor Honda Vario No.Pol.P-2129-IB.

Bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak konsentrasi serta melewati marka jalan di sebelah kanan yang pada saat itu ada mobil di sebelah kanannya sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman lalu terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 No.Pol : P-9332-NJ mengalami rusak pada kaca depan pecah, lampu depan sebelah kiri pecah serta bumper depan sebelah kiri pesok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember,

Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA EKAWATI WULANDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIA EKAWATI WULANDARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. C No. 890515603840 a.n FITRIA EKAWATI W berlaku sampai dengan 07-05-2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa FITRIA EKAWATI W.

- 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 500815320027 a.n AFANDI berlaku sampai dengan 28-08-2023

Dikembalikan kepada AFANDI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 Agustus 2022

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitria Ekawati Wulandari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 942/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila perwujudannya barang bukti tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 5 (Lima) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Nopol : P-2129-IB.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. C No. 890515603840 a.n FITRIA EKAWATI W berlaku sampai dengan 07-05-2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa FITRIA EKAWATI W

- 1 (satu) unit Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300 nopol : P-9332-NJ.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 500815320027 a.n AFANDI berlaku sampai dengan 28-08-2023;

Dikembalikan kepada AFANDI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, bahwa pada tanggal **30 Agustus 2022**, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, bahwa pada tanggal **8 September 2022**, kepada Terdakwa, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, masing-masing pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 8 September 2022, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum

Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatannya atas putusan judex factie;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang pada pokoknya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengankeruskan kendaraan dan/atau barang" maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, sudah dapat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 942/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan id pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jember dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jmr, Tanggal 24 Agustus 2022, yang dimintakan banding tersebut'
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022** oleh kami, **Agung Wibowo, SH.MHum.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Suhartanto, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Herman Heller Hutapea, S.H.

t.t.d.

Agung Wibowo, SH.MHum.

t.t.d.

Suhartanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)